

PANDEMI COVID-19 DAN RELEVANSINYA TERHADAP TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DI BOJONEGORO

Ririn Fauziah
Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro
E-mail:Shonafauziah@gmail.com

Abstrak

Masa pandemi covid-19 yang terjadi belakangan ini menambah tinggi angka perceraian yang terjadi khususnya di Bojonegoro. Banyak sekali pasangan yang melakukan perceraian baik karena faktor ekonomi, KDRT, faktor psikologis, biologis, pandangan hidup, dan lain sebagainya yang disebabkan oleh adanya pandemi covid-19. Pandemi covid-19 merubah berbagai aspek kehidupan. Terdapat berbagai kebijakan pemerintah yang dikeluarkan untuk menekan penyebaran virus covid-19 yang berdampak pada penurunan sektor perekonomian keluarga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi tingginya angka perceraian di Bojonegoro dan untuk mengetahui relevansi pandemi covid-19 terhadap tingginya angka perceraian di Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif, sedang metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan atau *field research* dengan melakukan *interview* dan observasi. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Pertama, selama masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Bojonegoro mencatatkan bahwa kasus perceraian mengalami peningkatan. Kedua, kasus perceraian selama masa pandemi covid-19 disebabkan oleh beberapa faktor dan faktor utama yang mendominasi adalah faktor ekonomi dan sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan.

Kata kunci: *Perceraian, Pandemi Covid-19*

Abstract

The covid-19 pandemic has added to the high divorce rate, especially in Bojonegoro. There are so many couples who divorce either because of economic factors, domestic violence, psychological, biological, outlook on life, and so on caused by the covid-19 pandemic. The covid-19 pandemic has changed all aspects of life. there are various government policies issued to suppress the spread of the covid-19 virus which has an impact on the decline in the family economic sector. The purpose of this study was to determine the factors behind the high divorce rate in Bojonegoro and to determine the relevance of the covid-19 pandemic to the high divorce rate in Bojonegoro. This research uses descriptive analytic method with a qualitative approach, while the data collection method used is a field study or field research by conducting interviews and observations. From this research, it can be concluded that: First, during the covid-19 pandemic, the Bojonegoro Religious Court recorded that divorce cases had increased. Second, divorce cases during the covid-19 pandemic were caused by several factors and the main factors that dominated were economic factors and the factor of disputes.

Key words: *Divorce, Covid-19 Pandemic*

Pendahuluan

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan adalah: “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Seorang muslim pasti mendambakan memiliki sebuah keluarga yang harmonis, kekal, bahagia dan penuh kasih sayang sebagaimana tujuan perkawinan.

Namun dalam kehidupan berumah tangga tidak lepas dari adanya permasalahan yang menyebabkan terjadinya perselisihan bahkan hingga terjadi perceraian. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian, seperti: permasalahan ekonomi, perselisihan dan pertengkaran, KDRT, adanya orang ketiga, rendahnya pendidikan suami atau istri, dan belum matangnya usia kedua belah pihak (Andi Kasmawati, 2016, 43).

Perceraian merupakan langkah yang harus ditempuh oleh pasangan suami istri yang rumah tangganya tidak dapat disatukan kembali dan jika diteruskan akan menimbulkan *mafsadah* atau *madharrah*. Sedang Hukum Islam menghendaki adanya *mashlahah* yang dapat melahirkan kebaikan, kemanfaatan dan menghindari kerusakan (Ririn Fauziah dkk, 2021, 172). Demi kemaslahatan semua pihak, maka perceraian wajib dilakukan oleh pasangan yang rumah

tangganya tidak harmonis atau oleh keluarganya. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 Jo UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Dahwadin, dkk 2020, 90). Meskipun demikian, perceraian dalam sebuah perkawinan merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh setelah diupayakan perdamaian. Islam memperbolehkan perceraian, akan tetapi perbuatan tersebut sangat dibenci oleh Allah (Hasan 2006, 103).

Masa pandemi covid-19 yang terjadi belakangan ini menambah tinggi angka perceraian yang terjadi khususnya di Bojonegoro. Terdapat beberapa pasangan di Bojonegoro yang melakukan perceraian pada masa pandemi covid-19 dengan berbagai alasan, di antaranya: karena faktor ekonomi, sering terjadi konflik, adanya KDRT, terganggunya psikologis salah satu pihak, perbedaan pandangan hidup, dan lain sebagainya yang disebabkan oleh adanya pandemi covid-19 (Pasti n.d.).

Penyebaran covid-19 di Bojonegoro mulai terdeteksi setelah tepatnya pada Maret tahun 2020 salah satu warga Bojonegoro yang berasal dari Kecamatan Balen dinyatakan terpapar virus covid-19 dan meninggal dunia. Kondisi ini semakin hari semakin memburuk sehingga pemerintah Kabupaten Bojonegoro turut serta mengambil kebijakan untuk menekan angka penyebaran virus covid-19 dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar

(PSBB). Tentu saja hal ini berdampak pada kondisi perekonomian masyarakat Bojonegoro khususnya bagi masyarakat dengan kategori keluarga pra sejahtera (Pasti n.d.).

Berdasarkan laporan perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro terdapat 2.893 perkara perceraian tahun 2020 dengan status cerai gugat. Dari angka tersebut 80% di antaranya termasuk perkara cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri berusia di bawah 35 tahun. Perkara cerai gugat istri terhadap suami sebanyak 1.979 dan perkara cerai talak suami terhadap istri sebanyak 914 sehingga total perkara perceraian di Bojonegoro tahun 2020 mencapai 2.893 (Lyatin n.d.).

Menurut data yang dihimpun dari laman web Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro, hingga bulan Juni tahun 2021 jumlah kasus perceraian di Bojonegoro masih terus meningkat. Tercatat sebanyak 1.490 perkara perceraian telah ditangani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro. Solikin Jamik selaku Panitera mengemukakan bahwa ada korelasi antara kenaikan angka covid-19 dengan meningkatnya angka perceraian di Bojonegoro (Bojonegoro n.d.).

Pandemi Covid-19 dan Dampak yang Ditimbulkan

Koronavirus atau *coronavirus* adalah sekumpulan virus dari subfamili *orthocoronavirinae* dalam keluarga *coronaviridae* dan *ordo nidovirales*.

Virus ini dapat menyebabkan penyakit pada burung, mamalia, dan manusia. Pada manusia penyakit ini dapat menyebabkan infeksi saluran pernafasan (Wikipedia n.d.). Koronavirus atau Covid-19 adalah jenis penyakit baru yang belum teridentifikasi sebelumnya. *Corona* berarti mahkota, sebab bentuk virus corona memiliki paku yang menonjol menyerupai mahkota dan korona matahari.

Virus corona pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, Cina pada Desember 2019. *World Health Organization*(WHO) mendeklarasikan covid-19 sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret tahun 2020. Pandemi berarti terjadinya wabah penyakit secara serentak di berbagai belahan dunia dan menelan banyak korban. Menurut WHO pandemi merupakan skala penyebaran penyakit yang terjadi secara global di seluruh dunia, akan tetapi tidak memiliki sangkut paut dengan perubahan pada karakteristik penyakitnya (Tristanto 2020, 294).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pandemi diartikan dengan wabah yang menjangkit serentak di daerah geografi yang luas. Dalam pengertian yang paling klasik, pandemi merupakan sebuah epidemi yang menyebar ke beberapa negara atau wilayah dunia. Hingga saat ini data negara yang terkonfirmasi virus corona mencapai 188 negara. Dampak yang ditimbulkan dari penyebaran virus corona selain pada sektor kesehatan juga pada sektor perekonomian (Ramadhani 2021, 89).

Adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), *Lockdown* dan *Social Distancing* yang dikeluarkan secara tiba-tiba oleh pemerintah demi menekan angka penyebaran virus covid-19 berdampak pada kondisi ekonomi dan kesejahteraan rumah tangga. Implementasi dari adanya kebijakan tersebut menuntut keluarga untuk melakukan berbagai aktivitas dari rumah, seperti: kegiatan belajar, beribadah, hingga bekerja (Wijayanti 2021, 15).

Pandemi covid-19 berdampak pada perubahan peta ekonomi rumah tangga, baik dalam hal pemasukan maupun pengeluaran rumah tangga. Kondisi ini menyebabkan kehidupan rumah tangga kehilangan fungsi keseimbangannya. Banyak keluarga yang mengalami guncangan ekonomi akibat adanya pandemi yang menyebabkan kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Bahkan banyak yang menyelesaikan permasalahan ini dengan perceraian (Abuzar Alghifari, dkk 2020, 169).

Perekonomian yang semakin sulit di masa pandemi covid-19 menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik dalam rumah tangga. Banyak suami yang terkena PHK sehingga suami tidak lagi mampu memberikan nafkah kepada keluarganya. Keadaan ini menjadi salah satu pemicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga (Bakhtiar 2020, 284). Pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus menyebabkan ketidak rukunan

antara suami dan istri menjadi alasan melakukan perceraian (Azizah 2012, 418).

Kondisi yang sama juga dialami oleh beberapa pasangan di Bojonegoro. Pandemi covid-19 tidak hanya membuat roda perekonomian menjadi lesu, akan tetapi berdampak juga pada ketidakharmonisan rumah tangga yang berujung pada perceraian. Banyak pasangan yang memilih untuk melakukan perceraian dengan alasan lesunya perekonomian keluarga pada masa pandemi covid-19. Hal ini berdampak pada sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga sehingga keduanya sepakat untuk melakukan perceraian karena menganggap rumah tangganya sudah tidak dapat dipersatukan kembali.

Dari data yang dihimpun oleh Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro dalam rentang waktu Januari – November 2021, tercatat sedikitnya 2.551 perempuan dan laki-laki menyang status janda dan duda baru sejak pandemi covid-19 berlangsung. Adapun pemicu utama perceraian yang terjadi adalah karena faktor ekonomi dan Sumber Daya Manusia, yakni rendahnya tingkat pendidikan suami dan istri. Dari jumlah 2.551 kasus perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro 1.813 kasus didominasi perkara cerai gugat dengan alasan sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tingginya angka pengangguran (Bojonegoro n.d.).

Definisi Perceraian

Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *talaq*. *Talaq* secara bahasa bermakna melepaskan tali (al-Malibari n.d., 112). Sedangkan menurut istilah *talaq* adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri (Ghazali 2010, 191). Sayyid Sabiq mendefinisikan *talaq* dengan “melepaskan ikatan atau bubarnya hubungan perkawinan” (Sabiq 1983, 2006). Menurut Abdur Rahman al-Jaziri *talaq* adalah melepaskan status pernikahan (Al-Jaziri 1989, 278).

Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa putusannya ikatan perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian (RI 2001, 57). Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menyebutkan lebih jauh terkait definisi perceraian. Namun pada pasal 38 UUP disebutkan bahwa putusannya perkawinan dapat terjadi karena: kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.

Perceraian dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terbagi menjadi dua, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami kepada istrinya yang mengakibatkan perkawinan menjadi putus. Sedang cerai gugat adalah perceraian yang didasarkan atas adanya gugatan dari pihak istri agar perkawinannya menjadi putus.

Berdasarkan laporan kasus yang diterima oleh Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro tahun 2021, terdapat 2.690 kasus perceraian pada tahun 2021. Dari angka tersebut sebanyak 1.909 merupakan kasus cerai gugat dan sisanya 781 merupakan kasus cerai talak. Jumlah ini menurun dibandingkan kasus perceraian pada tahun 2020 yang mencapai 2.893 kasus. Penurunan kasus perceraian bukan karena rendahnya angka perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro, akan tetapi karena kondisi pandemi covid-19 yang semakin mengganas sehingga Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro sempat dua kali melakukan *lockdown* (Bojonegoro n.d.).

Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19

Peningkatan kasus perceraian pada masa pandemi covid-19 terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari data yang dilansir oleh suara.com pada Senin, 31 Agustus 2020. Menurut data pada bulan Juni hingga Juli tahun 2020 kasus perceraian meningkat menjadi 57.000 kasus. Faktor utama penyebab perceraian pada masa pandemi covid-19 adalah karena terjadinya Putus Hubungan Kerja atau PHK yang berdampak pada menurunnya penghasilan dan perekonomian keluarga sehingga menyebabkan sering terjadi konflik yang tidak dapat diselesaikan dan berujung pada perceraian (Halidi n.d.).

Terdapat 3 Provinsi yang mengalami peningkatan kasus perceraian secara signifikan pada masa pandemi covid-19 yaitu: Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur (Tristanto 2020, 295). Bojonegoro sebagai salah satu kabupaten di Jawa Timur turut menjadi penyumbang dari tingginya angka perceraian yang terjadi di masa pandemi covid-19 berdasarkan banyaknya kasus perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro. Dari data Direktori Putusan Mahkamah Agung tentang putusan kasus perceraian Pengadilan Agama Bojonegoro tahun 2020 ditemukan grafik jumlah putusan kasus perceraian tahun 2020 berdasarkan hasil perkara perceraian masuk yang sudah putus di Pengadilan Agama Bojonegoro pada bulan Juli-Desember 2020 sebagai berikut:




Gambar 1

Jumlah Putusan Kasus Perceraian bulan Juli – Desember Tahun 2020

Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa kasus perceraian tertinggi di Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro terjadi pada bulan Juli dengan jumlah 370 kasus perceraian. Jumlah kasus perceraian yang telah diputuskan oleh Pengadilan

Agama Kabupaten Bojonegoro terhitung mulai bulan Juli sampai bulan Desember 2020 sebanyak 1.744 kasus. Dibandingkan dengan 6 Bulan sebelumnya yaitu bulan Januari-Juni 2020 jumlah kasus perceraian mengalami peningkatan. Hal ini bisa dilihat dari grafik jumlah putusan kasus perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro pada bulan Januari-Juni 2020.



Gambar 2

Grafik Jumlah Putusan Kasus Perceraian bulan Januari – Juni Tahun 2020

Gambar 2 grafik jumlah putusan kasus perceraian bulan Januari – Juni tahun 2020 menyajikan fakta bahwa kasus perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro sebelum mewabahnya pandemi covid-19 antara bulan Januari-Juni tahun 2020 lebih sedikit dibandingkan dengan kasus perceraian yang terjadi di bulan Juli-Desember di tahun yang sama. Jumlah kasus perceraian yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro pada bulan Januari-Juni tahun 2020 sebanyak 1.157 perkara. Dari perbandingan tersebut dapat

ditarik kesimpulan bahwa pada masa pandemi covid-19 terjadi peningkatan kasus perceraian hingga 49,1% di Kabupaten Bojonegoro. Kenaikan kasus perceraian tersebut sebanyak 587 kasus dari jumlah kasus perceraian pada rentang bulan Januari-Juni sebelumnya.



Gambar 3
Grafik Jumlah Putusan Kasus Perceraian bulan Januari – Juni Tahun 2021

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa kasus perceraian tertinggi per Januari – Juni 2021 di Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro terjadi pada bulan Januari dengan jumlah 339 kasus perceraian. Jumlah kasus perceraian yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro terhitung mulai Januari sampai Juni 2021 sebanyak 1.490 kasus. Juni menjadi jumlah kasus perceraian tertinggi kedua setelah Januari dengan jumlah kasus perceraian 307 kasus.

Dari data yang dihimpun di laman web Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro, hingga akhir November tahun 2021 jumlah kasus perceraian di Bojonegoro masih terus meningkat. Tercatat sebanyak 2.551 perkara perceraian telah ditangani oleh

Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro. Solikin Jamik selaku Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro mengemukakan bahwa ada korelasi antara kenaikan angka covid-19 dengan meningkatnya angka perceraian di Bojonegoro (Bojonegoro n.d.).

Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19

Beberapa faktor yang menjadi penyebab tingginya angka perceraian pada masa pandemi covid-19 di Bojonegoro adalah sebagai berikut:

Pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi menjadi faktor utama terjadinya perceraian pada masa pandemi covid-19 di Bojonegoro. Dari data yang dihimpun oleh Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro dalam rentang waktu 2 tahun terakhir, yakni Januari 2020 sampai akhir November 2021 tercatat sebanyak 5.452 kasus perceraian di Bojonegoro. Faktor ekonomi menjadi pemicu utama perceraian yang terjadi di Bojonegoro.

Maraknya PHK, sulitnya mendapatkan pekerjaan, dan tingginya angka pengangguran pada masa pandemi covid-19 menjadi polemik tersendiri bagi pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga karena kondisi perekonomian yang tidak stabil menyebabkan sering terjadinya konflik dalam rumah tangga, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga mengakibatkan ketidak

rukunan antar suami istri dan berujung pada perceraian.

Pasal 34 ayat (3) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: “jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”.

Kedua, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Pada penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa: “antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dapat menjadi salah satu alasan dalam mengajukan perceraian.

Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga memicu adanya konflik rumah tangga yang berkepanjangan. Konflik yang timbul berkepanjangan dalam perkawinan terjadi karena suami istri tidak mampu hidup di tengah-tengah perbedaan dan perceraian dapat dipahami sebagai bentuk kegagalan pasangan dalam melakukan negosiasi penyelesaian konflik yang terjadi (Tristante 2020, 292). Faktor sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang seyogyanya dipicu oleh faktor ekonomi menjadi salah satu alasan tersendiri dalam pengajuan kasus perceraian di Bojonegoro (Bojonegoro n.d.).

Ketiga, salah satu pihak meninggalkan yang lain. Kepergian salah satu pihak dalam waktu yang lama menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian di Bojonegoro pada masa pandemi covid-19. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal lain di luar kemampuannya sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjadi salah satu alasan terjadinya perceraian di Bojonegoro.

Keempat, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan yang dapat mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan seseorang terutama perempuan baik secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga (Huriyani 2008, 76). Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti: adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri, ketergantungan finansial, kekerasan sebagai alat penyelesaian konflik, persaingan, frustrasi, dan kesempatan yang kurang bagi perempuan dalam proses hukum (Sutrisminah 2012, 127). KDRT menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka perceraian di masa pandemi covid-19 di Bojonegoro.

Kelima, perselingkuhan. Perselingkuhan atau kehadiran orang ketiga yang dilakukan oleh suami atau istri dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Pada umumnya perselingkuhan terjadi pada pasangan yang rendah kualitas keagamaannya, lemahnya dasar cinta, komunikasi yang kurang baik, tingginya sifat egois, ketidakstabilan emosi, serta kurangnya kemampuan dalam menyesuaikan diri (Ramadhani 2021, 92). Tingginya angka perceraian di masa pandemi covid-19 di Bojonegoro salah satunya disebabkan oleh hadirnya pihak ketiga atau adanya perselingkuhan.

Keenam, faktor usia. Salah satu faktor penyebab tingginya angka perceraian di Bojonegoro pada masa pandemi covid-19 adalah faktor usia, yakni usia saat menikah atau usia ketika terjadi pernikahan. Usia saat menikah menjadi prediksi kuat dari kemungkinan terjadinya perceraian. Sebuah penelitian menemukan fakta bahwa pasangan yang menikah di usia muda lebih rentan memiliki kemungkinan cerai terutama pada 5 tahun pertama usia pernikahan (Sudarsono 1991, 307).

Di samping itu pada usia muda seseorang masih dalam proses pembentukan kepribadian, adanya kecenderungan ketidak stabilan ekonomi dan kondisi keuangan, serta ketidak mampuan berbagi dan memahami pasangan di usia muda juga berpotensi menimbulkan terjadinya perceraian (Ramadhani 2021, 92).

Kesimpulan

Pandemi covid-19 yang terjadi hampir di seluruh penjuru dunia memberikan dampak yang signifikan, tidak hanya pada sektor ekonomi, akan tetapi juga pada sektor keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat enam faktor penyebab tingginya angka perceraian di Bojonegoro pada masa pandemi covid-19 yaitu:

1. Faktor ekonomi.
2. Sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
3. Salah satu pihak meninggalkan yang lain.
4. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
5. Perselingkuhan/hadirnya orang ketiga
6. Faktor usia.

Dari ke enam faktor tersebut, faktor ekonomi menjadi faktor utama penyebab terjadinya perceraian di Bojonegoro pada masa pandemi covid-19. Faktor ekonomi menjadi tonggak utama dalam keutuhan rumah tangga. Kondisi pandemi covid-19 yang terjadi mengakibatkan ketidak stabilan ekonomi dan finansial keluarga sehingga memicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuzar Alghifari, dkk. "Faktor Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kasus Perceraian Era Pandemi Covid-19 dalam Tinjauan Tafsir Hukum Keluarga Islam." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law (Vol. 1, No. 2)*, 2020: 169.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-fiqh ala Madzahabil Arba'ah, Jilid IV*. Mesir: Dar al-Fikr, 1989.
- al-Malibari, Zainudin ibn Abdu al-Aziz. *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-Aini*. Surabaya: Bengkulu Indah, n.d.
- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-Adalah (Vol. X, No. 4)*, 2012: 418.
- Bakhtiar, Yusuf. "Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Menjadi Alasan Perceraian di Masa Pandemi Covid-19." *Legitimasi (Vol. 9, No. 2)*, 2020: 284.
- Bojonegoro, PA. n.d. <http://www.pa-bojonegoro.go.id> (accessed Januari 03, 2022).
- Dahwadin, dkk. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam (Vol. II, No. 1)*, 2020.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Halidi, Risna. *Penyebab Tingginya Angka Perceraian di Indonesia Saat Pandemi Covid-19*. n.d. Suara.com. (accessed Januari 03, 2022).
- Hasan, M. Ali. *Pedoman hidup berumah tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja Prenada Media Grup, 2006.
- Huriyani, Yeni. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat Yang Jadi Persoalan Publik." *Jurnal Legislasi Indonesia (Vol. 5, No. 3)*, 2008: 76.
- Lyatin, Uul. *Tahun 2020, ada 2893 Janda Milenial di Kota Bojonegoro*. n.d. <http://blokbojonegoro.com/2021/01/07/tahun-2020-ada-2893-janda-millennial-di-kota-bojonegoro> (accessed Januari 03, 2022).
- Pasti, Kabar. *Setahun Imbas Pandemi 2080 Pasangan di Bojonegoro Bercerai dengan Alasan Covid-19*. n.d. <https://kabarpasti.com/setahun-imbaspandemi-2-080-pasangan-di-bojonegoro-bercerai-dengan-alasan-covid-19/> (accessed Januari 03, 2022).
- Ramadhani, Salsabila Rizky. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (JPPM) (Vol. 2, No. 1)*, 2021: 89.
- RI, Departemen Agama. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001.

- Ririn Fauziyah dkk, . "Masalah Sebagai Kerangka Berfikir dan Tujuan Hukum Islam." *Asasi: Journal Of Islamic Family Law* (Vol. 1, No. 2), 2021: 172.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah, Jilid II*. Mesir: Dar al-Fikr, , 1983.
- Sudarsono. *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sutrisminah, Emi. "Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi." *Majalah Ilmiah Sultan Agung* (Vol. 50) , 2012: 127.
- Tristanto, Aris. "Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Ilmu Sosial." *Sosio Informa* (Vol. 6, No. 03), 2020: 294.
- Wijayanti, Urip Tri. "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Banyumas." *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* (Vol. 14, No. 1), 2021: 15.
- Wikipedia. n.d.
<http://www.id.m.wikipedia.org>,
(accessed Januari 03, 2022).